



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIREHAN ANGRIANI alias SA'I alias DATU bin SAPRI (Alm)**

Tempat Lahir : Telok Mesjid

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 09 November 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Telok Mesjid Rt.01 Kelurahan Haruyan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VII/RES.1.11/2018 tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SAIREHAN ANGRIANI als SA'I als DATU bin alm. SAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **SAIREHAN ANGRIANI als SA'I als DATU bin alm. SAPRI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092;
 - 1(satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol: DA 6556 PS, Noka : MH1JF21149K218279, Nosin: JF21E1217092;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (buah) tas Ransel warna hitam merk MOVIC;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam;
- 2 (dua) lembar kain warna putih
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah Guci kecil warna hijau, Beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas;
- 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN

DALAM PERKARA AN. ARDI JUNAIDI.

4. Membebaskan terhadap diri terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2018, No. Reg. Perk. : PDM-122/Q.3.20/Euh.2/09/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

---Bahwa ia terdakwa SAIREHANANGRIANI als SA'I als DATU bin alm. SAPRI bersama dengan HADRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 di dalam sebuah kamar Hotel Seruni No. 02 di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WITA HADRI (DPO) ada mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat HADRI (DPO) sedang berbicara dengan Saksi MASMURAH melalui telepon dan membicarakan bahwa Saksi MASMURAH hendak meminta bantu untuk mencari orang yang dapat membuatnya kaya dan keduanya membuat perjanjian akan bertemu keesokan harinya di Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA bertempat disebuah kamar hotel Seruni di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan HADRI (DPO) bertemu dengan Saksi MASMURAH dan terdakwa ada mengatakan kepada Saksi MASMURAH bahwa apabila Saksi MASMURAH menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa maka terdakwa akan melipatgandakan uang tersebut menggunakan minyak pengganda uang yang dimiliki terdakwa. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya Saksi MASMURAH merasa percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tunai miliknya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar dapat digandakan oleh terdakwa menjadi Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Setelah Saksi MASMURAH menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan ritual dengan meletakkan tas ransel warna

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah guci kecil warna hijau, beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas yang mana barang - barang tersebut dibungkus kain berwarna hitam dan putih, selanjutnya terdakwa membungkus uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menggunakan selembar kain warna putih dan membuka tutup dari guci yang berisikan minyak yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan mendekatkan uang yang terbungkus kain tersebut dan didekatkan dengan lubang guci tersebut dengan maksud agar uang tersebut terkena bau dari minyak yang berada di dalam guci tersebut.

- Bahwa minyak yang terdakwa oleskan diuang tersebut bukanlah minyak penggganda uang melainkan madu yang sudah terdakwa campur dengan minyak wangi kemiri yang mana kesemua barang tersebut merupakan sarana untuk meyakinkan Saksi MASMURAH dengan tujuan agar mempermudah terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi MASMURAH. Setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Saksi MASMURAH untuk keluar meninggalkan kamar karena proses penggandaan uang tersebut akan berhasil pada keesokan harinya, dan setelah Saksi MASMURAH meninggalkan kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengganti uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa menemui Saksi MASMURAH dan mengatakan hendak keluar dari kamar untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis atau fakir miskin yang mana kenyataannya terdakwa meninggalkan kamar tersebut untuk menemui HADRI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa disebelah jalan dan membawa kabur uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut.

- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari penipuan tersebut selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa mendapatkan bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092 dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

---Bahwa ia terdakwa SAIREHANANGRIANI als SA'I als DATU bin alm. SAPRI bersama dengan HADRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 di dalam sebuah kamar Hotel Seruni No. 02 di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WITA HADRI (DPO) ada mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat HADRI (DPO) sedang berbicara dengan Saksi MASMURAH melalui telepon dan membicarakan bahwa Saksi MASMURAH hendak meminta bantu untuk mencari orang yang dapat membuatnya kaya dan keduanya membuat perjanjian akan bertemu keesokan harinya di Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA bertempat disebuah kamar hotel Seruni di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan HADRI (DPO) bertemu dengan Saksi MASMURAH dan terdakwa ada mengatakan kepada Saksi MASMURAH bahwa apabila Saksi MASMURAH menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa maka terdakwa akan melipatgandakan uang tersebut menggunakan minyak pengganda uang yang dimiliki terdakwa. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut selanjutnya Saksi MASMURAH merasa percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tunai miliknya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar dapat digandakan oleh terdakwa menjadi Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Setelah Saksi MASMURAH menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan ritual dengan meletakkan tas ransel warna hitam lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah guci kecil warna hijau, beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas yang mana barang - barang tersebut dibungkus kain berwarna hitam dan putih, selanjutnya terdakwa membungkus uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menggunakan selembat kain warna putih dan membuka tutup dari guci yang berisikan minyak yang sudah terdakwa siapkan

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan mendekatkan uang yang terbungkus kain tersebut dan didekatkan dengan lubang guci tersebut dengan maksud agar uang tersebut terkena bau dari minyak yang berada di dalam guci tersebut.

- Bahwa minyak yang terdakwa oleskan diuang tersebut bukanlah minyak penggganda uang melainkan madu yang sudah terdakwa campur dengan minyak wangi kemiri yang mana kesemua barang tersebut merupakan sarana untuk meyakinkan Saksi MASMURAH dengan tujuan agar mempermudah terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi MASMURAH. Setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Saksi MASMURAH untuk keluar meninggalkan kamar karena proses penggandaan uang tersebut akan berhasil pada keesokan harinya, dan setelah Saksi MASMURAH meninggalkan kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengganti uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa menemui Saksi MASMURAH dan mengatakan hendak keluar dari kamar untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis atau fakir miskin yang mana kenyataannya terdakwa meninggalkan kamar tersebut untuk menemui HADRI (DPO) yang sudah menunggu terdakwa diseberang jalan dan membawa kabur uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari penipuan tersebut selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa mendapatkan bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092 dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 378 KUHP.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **MASMURAH alias MAMA TIKA binti ANTUNG HALIDI (Alm)**, saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang mana saat itu saksi ada berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama DATU yang mengatakan bahwa dirinya dapat membantu kekayaan atau menggandakan uang. Kemudian saksi setuju dan berjanji bertemu di Banjarbaru dan apabila saksi tiba di Banjarbaru nanti orang yang mengaku bernama DATU tersebut menemui saksi. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2018 skj 15.30 wita Saksi bertemu dengan Sdra. DATU di Hotel Seruni di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru. Kemudian yang kami lakukan saat berada di hotel seruni adalah menginap pada masing-masing kamar yang kemudian kami masuk ke salah satu kamar yaitu kamar No.02 lalu saksi bercakap - cakap dengan sdra. DATU yang mana sdra. DATU mengatakan bahwa dirinya memiliki minyak untuk bisa menggandakan uang yang mana berapa uang yang diserahkan kepada dirinya bisa menjadi 2(dua) kali lipat jumlah sebelumnya. Karena percaya dengan kalimat tersebut saksi pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk di gandakan menjadi Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada sdra. DATU. Kemudian saksi meletakkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk di gandakan tersebut diatas kasur hotel, dan pada saat itu sdra. DATU ada menanyakan kepada saksi untuk uang tersebut apakah milik sendiri dan di jawab oleh saksi uang tersebut adalah milik saksi sendiri. Kemudian sdra. DATU menanyakan lagi kepada saksi untuk uang tersebut ikhlas untuk sdra. DATU kerjakan atau di gandakan karena uang tersebut tidak bisa diambil lagi di karenakan uang tersebut bertambah jumlah pada ke esokan hari nya dan saksi pun mengatakan ikhlas. Kemudian sdra. DATU melakukan ritual dengan membawa minyak pengganda uang dan mengoleskan nya ke uang tersebut dan kemudian sdra. DATU tutup menggunakan kain. setelah melakukan ritual tersebut saksi berbincang-bincang dengan adik saksi di luar kamar karena sdra.DATU menyuruh kami keluar kamar kemudian selang beberapa menit sdra. DATU keluar kamar dan meminta izin kepada saksi untuk keluar dari kamar untuk memberikan uang kepada pengemis atau fakir miskin. Namun setelah menunggu lama dan ternyata sdra. DATU tidak ada kembali lagi dan setelah saksi bersama sdri. SARTIKA cek ke dalam kamar uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang sebelumnya berada di dalam kain saat ritual telah hilang dan diganti dengan 3(tiga) kertas koran yang dilipat. Akhirnya saksi pun tersadar bahwa saksi telah ditipu oleh Sdra. DATU dan melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. **RICKY HUKUBUN bin YOSE HUKUBUN (Alm)**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wita di Desa IPIL Kab. Hulu Sungai Tengah saksi mengamankan Terdakwa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 215 / V / 2018 / Kalsel / Polres Bjb, tanggal 31 Mei 2018 yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Desa IPIL Kab. Hulu Sungai Tengah. Yang mana selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wita terdakwa bersama anggota Polres Banjarbaru pergi ke Desa IPIL Kab. Hulu Sungai Tengah yang diduga keberadaan Terdakwa tersebut. Sesampainya disana terdakwa melihat Terdakwa dan kami mengamankan Terdakwa tersebut dan pada saat mengamankan Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan perlawanan selain itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol yang terpasang : DA 6556 PS, Noka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092, serta 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol: DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092 yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari penipuan yang dilakukan oleh Sdra. SAIREHAN ANGRIANI als SA'I Als DATU Bin SAPRI (Alm), selanjutnya Sdra. SAIREHAN ANGRIANI als SA'I Als DATU Bin SAPRI (Alm) dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjarbaru

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. **YAN KRISI anak dari KETUT AGUNG WIDOYO**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wita di Desa IPIL Kab. Hulu Sungai Tengah saksi mengamankan Terdakwa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 215 / V / 2018 / Kalsel / Polres Bjb, tanggal 31 Mei 2018 yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Desa IPIL Kab. Hulu Sungai Tengah. Yang mana selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wita terdakwa bersama anggota Polres Banjarbaru pergi ke Desa IPIL Kab. Hulu Sungai Tengah yang diduga keberadaan Terdakwa tersebut. Sesampainya disana kami melihat Terdakwa dan kami mengamankan Terdakwa tersebut dan pada saat mengamankan Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan perlawanan selain itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol yang terpasang : DA 6556 PS, Noka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092, serta 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol: DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092 yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa SAIREHAN ANGRIANI alias SA'I alias DATU bin SAPRI (Alm) dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wita HADRI (DPO) ada datang kerumah saya dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak minta bantu untuk kekayaan yang mana pada saat HADRI (DPO) itu sedang berbicara melalui ponsel dengan orang tersebut dan karena saya mendengarkan pembicaraan mereka dan berjanji akan bertemu keesokan harinya di Banjarbaru maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA bertempat disebuah kamar hotel Seruni di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saya bersama

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HADRI (DPO) bertemu dengan Sdri. MASMURAH yang mana selanjutnya kita bertiga mengobrol yang mana saya ada mengatakan memiliki minyak untuk bisa menggandakan uang kepada Sdri. MASMURAH dan setelah saya mengatakan hal tersebut selanjutnya Sdri. MASMURAH percaya dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar dapat digandakan menjadi Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan pada saat itu saya ada menanyakan kepada Sdri. MA SMURAH untuk uang tersebut apakah milik sendiri dan di jawab oleh Sdri. MASMURAH bahwa uang tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya saya ada menanyakan lagi kepada Sdri. MASMURAH apakah ikhlas untuk saya kerjakan atau digandakan karena uang tersebut tidak bisa diambil lagi dikarenakan uang tersebut bertambah jumlah pada keesokan harinya dan Sdri. MASMURAH pun mengatakan ikhlas. Selanjutnya saya melakukan ritual dengan meletakkan tas ransel warna hitam lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah Guci kecil warna hijau, beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas yang mana barang - barang tersebut dibungkus kain berwarna hitam dan putih, selanjutnya saya mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan membungkusnya menggunakan selembar kain warna putih dan membuka tutup dari guci yang berisikan minyak yang sudah saya siapkan sebelumnya dan mendekatkan uang yang terbungkus kain tersebut ke dekat lubang guci berisikan minyak tersebut dengan maksud agar uang tersebut terkena bau dari minyak yang berada di dalam guci tersebut. Bahwa minyak yang saya oleskan keuang tersebut bukanlah minyak penggganda uang melainkan madu yang saya campur dengan minyak wangi kemiri yang mana saya dapatkan dengan cara memesan kepada HADRI (DPO) untuk membeli bahan - bahan minyak tersebut saat dalam perjalanan menuju Banjarbaru di Pasar Barabai kab. Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya yang saya lakukan setelah mengoleskan minyak ke uang tersebut adalah berbicara dengan Sdri. Masmurah dan seorang temannya kemudian saya menyuruh mereka keluar kamar, setelah saya melihat Sdri. Masmurah lengah atau tidak memperhatikan saya lagi oleh saya pun mengganti uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat yang saya ambil di kamar hotel tersebut dan saya tutup menggunakan kain agar tidak ketahuan dan kemudian saya membawa pergi uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut didalam saku kantong celana saya dan selanjutnya saya pun meminta izin kepada Sdri. MASMURAH untuk keluar dari kamar untuk memberikan uang

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengemis atau fakir miskin yang mana sebenarnya saya dengan berjalan kaki keluar dari area hotel dan menyeberang jalan untuk menemui HADRI (DPO) yang sudah menunggu disana dan selanjutnya saya bersama dengan HARDI (DPO) kabur meninggalkan Sdri. MASMURAH. Selanjutnya saya bersama dengan HARDI (DPO) pulang ke kampung halaman kami ke daerah Barabai dan saya memberikan uang tersebut kepada HARDI (DPO) untuk selanjutnya dibagi yang mana untuk pembagiannya saya mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saya gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092, selain itu juga saya gunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan selebihnya lagi habis saya gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara No : No : BP / 73 / VIII / 2018 / Reskrim tanggal 15 Agustus 2018 dan sesuai dengan Penetapan No : 289 / Pen.Pid / 2018 / PN. Bjb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092.

Dan sesuai dengan Penetapan No : 296 / Pen.Pid / 2018 / PN. Bjb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

- 1(satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol: DA 6556 PS, Noka : MH1JF21149K218279, Nosin: JF21E1217092;
- 1(buah) tas Ransel warna hitam merk MOVIC;
- 1(satu) lembar kain warna hitam;
- 2(dua) lembar kain warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah Guci kecil warna hijau, Beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas;
- 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- ❖ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wita HADRI (DPO) ada datang kerumah saya dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak minta bantu untuk kekayaan yang mana pada saat HADRI (DPO) itu sedang berbicara melalui ponsel dengan orang tersebut dan karena saya mendengarkan pembicaraan mereka dan berjanji akan bertemu keesokan harinya di Banjarbaru maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WITA bertempat disebuah kamar hotel Seruni di Jalan Panglima Batur Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saya bersama dengan HADRI (DPO) bertemu dengan Sdri. MASMURAH yang mana selanjutnya kita bertiga mengobrol yang mana saya ada mengatakan memiliki minyak untuk bisa menggandakan uang kepada Sdri. MASMURAH dan setelah saya mengatakan hal tersebut selanjutnya Sdri. MASMURAH percaya dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan agar dapat digandakan menjadi Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan pada saat itu saya ada menanyakan kepada Sdri. MA SMURAH untuk uang tersebut apakah milik sendiri dan di jawab oleh Sdri. MASMURAH bahwa uang tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya saya ada menanyakan lagi kepada Sdri. MASMURAH apakah ikhlas untuk saya kerjakan atau digandakan karena uang tersebut tidak bisa diambil lagi dikarenakan uang tersebut bertambah jumlah pada keesokan harinya dan Sdri. MASMURAH pun mengatakan ikhlas. Selanjutnya saya melakukan ritual dengan meletakkan tas ransel warna hitam lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah Guci kecil warna hijau, beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas yang mana barang - barang tersebut dibungkus kain berwarna hitam dan putih, selanjutnya saya mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan membungkusnya menggunakan selempar kain warna

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan membuka tutup dari guci yang berisikan minyak yang sudah saya siapkan sebelumnya dan mendekatkan uang yang terbungkus kain tersebut ke dekat lubang guci berisikan minyak tersebut dengan maksud agar uang tersebut terkena bau dari minyak yang berada di dalam guci tersebut. Bahwa minyak yang saya oleskan keuang tersebut bukanlah minyak penggganda uang melainkan madu yang saya campur dengan minyak wangi kemiri yang mana saya dapatkan dengan cara memesan kepada HADRI (DPO) untuk membeli bahan - bahan minyak tersebut saat dalam perjalanan menuju Banjarbaru di Pasar Barabai kab. Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya yang saya lakukan setelah mengoleskan minyak ke uang tersebut adalah berbicara dengan Sdri. Masmurah dan seorang temannya kemudian saya menyuruh mereka keluar kamar, setelah saya melihat Sdri. Masmurah lengah atau tidak memperhatikan saya lagi oleh saya pun mengganti uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat yang saya ambil di kamar hotel tersebut dan saya tutup menggunakan kain agar tidak ketahuan dan kemudian saya membawa pergi uang tunai sejumlah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut didalam saku kantong celana saya dan selanjutnya saya pun meminta izin kepada Sdri. MASMURAH untuk keluar dari kamar untuk memberikan uang kepada pengemis atau fakir miskin yang mana sebenarnya saya dengan berjalan kaki keluar dari area hotel dan menyeberang jalan untuk menemui HADRI (DPO) yang sudah menunggu disana dan selanjutnya saya bersama dengan HARDI (DPO) kabur meninggalkan Sdri. MASMURAH. Selanjutnya saya bersama dengan HARDI (DPO) pulang ke kampung halaman kami ke daerah Barabai dan saya memberikan uang tersebut kepada HARDI (DPO) untuk selanjutnya dibagi yang mana untuk pembagiannya saya mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saya gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092, selain itu juga saya gunakan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dan selebihnya lagi habis saya gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas melakukan perbuatan pidana melanggar Primair Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Subsidiar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Primair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa SAIREHAN ANGRANI alias SA'I alias DATU bin SAPRI (Alm) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (*oogmerk*) sebagai terjemahan istilah Jerman “Absicht” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut van Hattum

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui).

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dengan modus dapat menggandakan uang terhadap Saksi Masmurah adalah agar Saksi Masmurah mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa dari uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan digandakan oleh terdakwa dengan menggunakan minyak pengganda uang yang dimiliki terdakwa dan kenyataannya minyak pengganda uang tersebut adalah palsu dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masmurah dibawa kabur oleh terdakwa yang mana selanjutnya uang tersebut dibagi dengan Adri Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

‘Rangkaian kebohongan’ ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postal dan sebagainya.

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Masmurah, terdakwa berpura – pura mengaku menjadi seorang Datu yang memiliki minyak pengganda uang dan terdakwa juga melakukan beberapa tipu muslihat yang mana terdakwa melakukan ritual dan mengatakan akan menggandakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik terdakwa menjadi 2 kali lipat setelah diolesi minyak pengganda uang dan dirituali oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa “Unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal melakukan penipuan terhadap Saksi Masmurah terdakwa melakukannya bersama dengan Adri Junaidi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Menimbang, bahwa “Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda atau alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan;

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092;
- 1(satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol: DA 6556 PS, Noka : MH1JF21149K218279, Nosin: JF21E1217092;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (buah) tas Ransel warna hitam merk MOVIC;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam;
- 2 (dua) lembar kain warna putih
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah Guci kecil warna hijau, Beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas;
- 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN

DALAM PERKARA AN. ARDI JUNAIDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAIREHAN ANGRIANI alias SA'I alias DATU bin SAPRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Pol yang terpasang : DA 6556 PS, No. Ka : MH1JF21149K218279, No. Sin: JF21E1217092;
 - 1(satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan Nopol: DA 6556 PS, Noka : MH1JF21149K218279, Nosin: JF21E1217092;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (buah) tas Ransel warna hitam merk MOVIC;
- 1 (satu) lembar kain warna hitam;
- 2 (dua) lembar kain warna putih
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam yang ada kain rendanya warna putih yang berisi 1 (satu) buah Guci kecil warna hijau, Beras kuning, potongan daun pandan, potongan kain putih, bawang merah, bawang putih dan kapas;
- 3 (tiga) buah potongan koran yang dilipat.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN

DALAM PERKARA AN. ARDI JUNAIDI.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 12 DESEMBER 2018 oleh kami :
Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ERMAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Putusan No.275/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)